

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL BERKAITAN ADANYA LEGALISASI TERHADAP MINUMAN ALKOHOL KHAS BALI

Oleh:

I Putu Doddy Indra Pranata¹
Anak Agung Angga Primantari²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114)

Korespondensi Penulis: doddyindra2004@gmail.com, AnggaPrimantari@unud.ac.id.

Abstract. *This paper aims to examine consumer legal protection against the circulation of illegal alcoholic beverages in the context of the legalization of Bali's traditional alcoholic drink, arak Bali. The legalization of arak Bali presents a dilemma between efforts to preserve local wisdom and the state's obligation to ensure consumer protection. This research employs a normative legal method by analyzing primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials through literature studies. In addition, it applies the fact approach, focusing on factual conditions reported in online news sources, and the statute approach, which examines statutory provisions related to the issues discussed in this study. The findings reveal that the legalization policy of arak Bali has not been adequately followed by sufficient consumer protection mechanisms, particularly concerning product quality, safety standards, and distribution supervision. The government, especially the Provincial Government of Bali, demonstrates limitations in anticipating the risks arising from such legalization. Therefore, further evaluation and reinforcement of comprehensive regulations are necessary to prevent potential consumer harm and to ensure alignment with the principles of legal protection.*

Keywords: *Traditional Balinese Alcoholic Beverages, Legalization, Consumer Protection.*

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL BERKAITAN ADANYA LEGALISASI TERHADAP MINUMAN ALKOHOL KHAS BALI

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran minuman keras ilegal dalam konteks legalisasi minuman beralkohol khas Bali, yaitu arak Bali. Fenomena legalisasi arak Bali menimbulkan dilema antara upaya pelestarian kearifan lokal dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun penelitian ini menggunakan Metode pendekatan fakta (the fact approach) berfokus atas fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui berita-berita yang terdapat di internet. Metode pendekatan perundang-undangan (the statute approach) berfokus untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan legalisasi arak Bali belum sepenuhnya diikuti dengan mekanisme perlindungan konsumen yang memadai, baik dari aspek kualitas produk, standar keamanan, maupun pengawasan peredarannya. Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Bali, masih menunjukkan keterbatasan dalam mengantisipasi risiko yang ditimbulkan dari legalisasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penguatan regulasi yang lebih komprehensif agar legalisasi arak Bali tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen serta tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hukum.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol Khas Bali, Legalisasi, Perlindungan Konsumen.

LATAR BELAKANG

Kehidupan masyarakat baik pada zaman dahulu hingga saat ini, tidak akan terlepas dengan adanya hak-hak untuk mempertahankan hidupnya. Dalam hal ini kebutuhan pangan merupakan salah satu bentuk dari pada kebutuhan yang diperlukan bagi setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam hal ini, ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang sebagaimana selanjutnya disebut sebagai UU Pangan, dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa : Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam peredaran produk pangan, tentunya diperlukan suatu pengawasan dan upaya yang memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen. Dalam hal ini, terkait dengan pencatuman label bagi pangan olahan yang memberikan informasi-informasi berkaitan dengan produk pangan yang diproduksi yang kemudian dilakukan proses jual beli kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal labelisasi dalam produk pangan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, minuman beralkohol merupakan salah satu bentuk pangan olahan yang beredar di masyarakat luas. Minuman beralkohol merupakan produk pangan olahan yang peredarannya di masyarakat harus dilakukan pengawasan secara khusus. Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman beralkohol mendefinisikan terkait minuman beralkohol dalam Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. “.

Minuman beralkohol tradisional tidak bisa dilepaskan dari bagian kehidupan sebagian masyarakat di negara Indonesia di berbagai wilayah tanah air sejak dahulu.¹ Dalam hal ini, masyarakat banyak menggunakan media minuman beralkohol sebagai bentuk jamuan atau suguhan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat. Minuman alkohol tradisional khas Bali seperti Arak Bali mempunyai nilai sejarah bukanlah sebuah minuman yang mempunyai kadar alkohol yang sering dikonsumsi masyarakat melainkan minuman tersebut mempunyai nilai adat dan istiadat dalam kehidupan.² Bagi sebagian manusia, minuman beralkohol merupakan media untuk saling berinteraksi antara manusia atau yang biasa kita sebut media sosialisasi.³ Hal ini tidak terlepas pula sering terjadi di Bali. Masyarakat Bali sering menyajikan minuman beralkohol baik itu minuman beralkohol tradisional ataupun minuman beralkohol yang

¹ Mudita, I Dewa Made Sai Karuna, and I Wayan Wiryawan. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Minuman Beralkohol Tradisional Arak Bali Apabila Didaftarkan Sebagai Hak Merek ." Jurnal Kertha Negara Vol 11 No 3 327.

² *Ibid.*

³ Shofi'I, Mohamad. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol (Studi terhadap Minuman Keras Oplosan Dalam Kemasan Botol Berlabel)." lib.unnes.ac.id 1.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL BERKAITAN ADANYA LEGALISASI TERHADAP MINUMAN ALKOHOL KHAS BALI

bermerek yang sudah memiliki nama dalam industri peredaran minuman beralkohol. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa minuman beralkohol sangat populer diberbagai kalangan usia khususnya di Bali. Bagi sebagian manusia, minuman beralkohol merupakan media untuk saling berinteraksi antara manusia atau yang biasa kita sebut media sosialisasi

Dalam perkembangannya, produksi produk minuman alkohol tradisional khas Bali yang mulai mendominasi pasar alkohol saat ini di bali begitu banyak diminati oleh masyarakat Bali pada umumnya.⁴ Seiring dengan peminat minumah beralkohol tradisional (arak bali), mengakibatkan menjamurnya produsen-produsen serta penjual-penjual minuman beralkohol khas bali tersebut. Hal ini didukung dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Dengan adanya legalisasi terhadap minuman beralkohol khas bali tersebut mengakibatkan banyaknya penjual minuman beralkohol berupa arak bali menjamur dikalangan masyarakat. Penjualan tersebut pada saat ini sudah dilakukan secara terang-terangan oleh khalayak banyak, tidak seperti dahulu sebelum dilakukannya legalisasi dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang mana lebih banyak para produsen atau penjual melakukan kegiatan produksi ataupun jual beli secara diam-diam. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri kemudahan dalam mendapatkan minuman tersebut saat ini.

Peredaran minuman beralkohol tradisional digemari oleh banyak kalangan hal ini dikarenakan harganya yang lebih murah dibandingkan minuman asli yang bermerek ternama. Minuman beralkohol asli harganya mahal, menimbulkan kecurangan dalam perdagangan minuman beralkohol.⁵ Hal ini pula, mengakibatkan masyarakat lebih memilih minuman beralkohol dibandingkan dengan minuman keras asli (ternama), karena dipasaran telah terjadi pengoplosan terhadap minuman beralkohol asli ternama tersebut. Yang tentunya praktik pengoplosan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengedaran minuman beralkohol.

Walaupun demikian, dalam praktik penjualan minuman beralkohol tradisional kerap terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan produsen sama halnya dengan

⁴ Mudita, I Dewa Made Sai Karuna, dan I Wayan Wiryawan, *loc.cit.*

⁵ ShofiI'I, Mohamad, *op.cit.*, (5)

praktik kecurangan dalam peredaran minuman beralkohol merek ternama. Sering kali produsen-produsen minuman beralkohol tradisional (arak bali) melakukan praktik-praktik kecurangan dengan mencampur arak tersebut dengan air, methanol, spritus. Hal tersebut dilakukan demi meraup keuntungan yang lebih besar terhadap penjualan arak tersebut. Selain dengan bahan-bahan tersebut, banyak pula pedagang yang menjual arak bali yang dicampur dengan minuman berenergi yang dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi tubuh dan Kesehatan.

Adanya legalisasi terhadap arak bali mengakibatkan menjamurnya produsen dan pedagang minuman beralkohol berjenis arak bali. Masih banyak produsen ataupun pedagang yang tidak memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Hal yang paling sering terlihat atau terjadi di masyarakat adalah banyaknya minuman beralkohol yang dijual tanpa informasi-informasi terkait kandungan, produsen, dan informasi-informasi lainnya (label) yang pada dasarnya telah menyalahi aturan terkait perlindungan konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen menurut A.Z Nasution yakni “ Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen di dalam pergaulan hidup “. ⁶ Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjelaskan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perilaku produsen tersebut akan menimbulkan berbagai masalah yang akan terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penjualan minuman arak bali yang tanpa label mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui informasi-informasi berkaitan dengan komposisi ataupun informasi lainnya daripada minuman beralkohol khas bali tersebut. Dengan kecurangan tersebut, disaat terjadi suatu permasalahan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol tersebut, maka konsumen akan menjadi kebingungan untuk bagaimana cara meminta pertanggungjawaban terhadap produsen ataupun penjual.

⁶ Eleanora, Fransiska Novita. 2023. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Madza Media.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL BERKAITAN ADANYA LEGALISASI TERHADAP MINUMAN ALKOHOL KHAS BALI

Dengan demikian, betapa pentingnya pemberian label ataupun informasi-informasi dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen.

Adapun hasil penelitian ini merupakan buah pemikiran orisinal daripada penulis. Adapun terdapat penelitian sebelumnya yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol (Studi terhadap Minuman Keras Oplosan Dalam Kemasan Botol Berlabel) “ Karya Mohamad Shofi’I dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Namun, dalam penelitian tersebut belum menjawab terhadap perlindungan hukum konsumen terhadap minuman beralkohol tradisional arak bali yang tanpa mempergunakan label sebagai bentuk pengaruh legalisasi daripada arak bali tersebut. Dan Penelitian dengan Judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Produk Minuman Beralkohol Tradisional Arak Bali Apabila Didaftarkan Sebagai Hak Merek” yang ditulis oleh I Dewa Made Sai Karuna dan I Wayan Wiryawan. Tetapi dalam kedua penelitian tersebut belum menjawab atas upaya perlindungan konsumen berkaitan dengan adanya legalisasi terhadap minuman beralkohol khas bali yang ilegal.

Adapun sebab dan ruang lingkup daripada penelitian ini adalah berfokus pada pembahasan minuman beralkohol bali yang beredar di masyarakat yang kebanyakan tidak mencantumkan informasi-informasi berkaitan dengan produk tersebut (label) dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang berkaitan dengan legalisasi minuman beralkohol bali dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dengan peraturan hukum di atasnya.

METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan ditunjang dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Metode pendekatan fakta (*the fact approach*) berfokus atas fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui berita-berita yang terdapat di internet. Metode pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) berfokus untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini. Adapun Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni berupa Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Gubernur Provinsi Bali, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan sumber berbasis internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan berkaitan dengan legalisasi Minuman Beralkohol Khas Bali

Berbicara mengenai minuman beralkohol, tentunya tidak bisa dipisahkan dari yang namanya suatu sejarah perkembangan minuman beralkohol itu sendiri. Perkembangan minuman beralkohol memiliki waktu yang hampir setara dengan sejarah peradaban manusia. Para arkeolog menyebutkan bahwa minuman beralkohol muncul pertama kali pada zaman peradaban mesir kuno, yang kemudian berlanjut pada periode yunani kuno dan romawi kuno.⁷ Dari sinilah minuman beralkohol mulai dan terus berkembang menjadi bagian dari peradaban manusia. Dari sejarah itulah muncul berbagai macam jenis minuman beralkohol di berbagai negara, yang masing-masing dengan ciri khas pembuatannya yang tidak lepas dari budaya setempat. Minuman beralkohol saat ini sudah lumrah ditemukan di hampir seluruh pelosok. Hal itu pula terjadi di Bali. Hampir setiap warung ataupun usaha UMKM pasti akan selalu menyediakan minuman beralkohol dari berbagai jenis untuk dijual ke publik. Minuman beralkohol dalam peraturan menteri tersebut dapat dibagi atas 3 (tiga) golongan, adapun golongan minuman beralkohol tersebut yakni :

1. Minuman Berakohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
2. Minuman Berakohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
3. Minuman Berakohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Dalam pengaturan hukum dalam lingkup nasional, ada beberapa bentuk peraturan yang mengatur berkaitan dengan minuman beralkohol baik itu pengertian, jenis, peredaran, dan pengawasan terhadap minuman beralkohol itu sendiri. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,

⁷ Bramanta, I Nyoman Sadhu, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. 2020. "Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Preferensi Hukum*.hal 122

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL BERKAITAN ADANYA LEGALISASI TERHADAP MINUMAN ALKOHOL KHAS BALI

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol mengartikan minuman beralkohol sebagai minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Di Bali sendiri, minuman beralkohol merupakan sesuatu yang lumrah dikalangan masyarakatnya. Minuman beralkohol di Bali pula memiliki keterkaitan dengan adat istiadat daripada masyarakat bali itu sendiri. Di Bali sendiri pada saat ini telah memiliki pengaturan berkaitan dengan legalisasi minuman beralkohol, hal tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Hal ini merupakan upaya preventif yang diberikan oleh Gubernur Bali kepada pelaku usaha UMKM dari Produk minuman beralkohol tradisional khas bali yang mana dalam pengaturan Pergub Bali tersebut yang terdiri atas 9 bab dan 19 pasal itu mengatur sejumlah hal, seperti perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, kerjasama antar pelaku usaha, promosi, hingga pemasaran produk dari arak bali tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terkait dengan Arak Bali dapat di perdagangkan secara legal.

Adapun ruang lingkup pengaturan hukum berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali tersebut yakni :

1. perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan;
2. kemitraan usaha;
3. promosi dan branding,
4. pembinaan dan pengawasan;
5. peran serta masyarakat;
6. sanksi administratif; dan
7. pendanaan.

Adapun dalam pengaturan berkaitan dengan Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali tersebut, terdapat minuman beralkohol khas Bali yang mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya pengaturan tersebut, adapun jenis minuman tersebut yakni :

1. tuak bali;

2. brem bali;
3. arak bali;
4. produk artisanal; dan
5. arak/brem untuk upacara keagamaan.

Adanya Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali selain merupakan upaya preventif yang diberikan oleh Gubernur Bali terhadap pelaku usaha UMKM yang berkecimpung di dalam dunia Usaha Minuman Beralkohol tradisional khas bali saja, melainkan dengan adanya Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali merupakan upaya harmonisasi hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berada di atasnya. Melalui aturan tersebut sebagai bentuk harmonisasi peraturan, dengan adanya Pergub itu pula mencerminkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali mampu dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan oleh Undang-Undang, khususnya berkaitan dengan mampu dalam membentuk suatu produk hukum daerah yang memiliki tujuan dalam mensejahterakan masyarakat di wilayahnya.

Meskipun telah dilegalkan, bukan berarti dalam hal penjualan dan peredarannya dapat dilakukan secara bebas tanpa mengantongi izin, dilegalkannya minuman fermentasi khas bali ini dalam artian pemerintah memberikan kepastian hukum dan kepastian dalam berusaha bagi para perajin atau petani yang memproduksi minuman fermentasi dan destilasi khas bali tersebut.⁸ Walaupun demikian, dengan adanya pengaturan yang berkaitan dengan legalisasi minuman beralkohol khas bali memberikan peluang yang terbuka bagi masyarakat luas khususnya produsen daripada minuman beralkohol khas bali tersebut dalam proses produksinya dan dapat membantu UMKM lokal dalam bersaing di dunia usaha bagi skala regional, nasional, dan internasional.

Peran Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen berkaitan dengan legalisasi arak bali

Berkaitan dengan legalisasi minuman beralkohol khas bali itu sendiri, tentunya tidak akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentunya akan banyak

⁸*Ibid.*, 124

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL BERKAITAN ADANYA LEGALISASI TERHADAP MINUMAN ALKOHOL KHAS BALI

permasalahan yang timbul dari legalisasi minuman beralkohol khususnya dalam upaya perlindungan konsumen. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/ jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Khususnya dalam peredaran minuman beralkohol, perlu adanya pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen yang sangat khusus dan ketat. Hal tersebut diakibatkan oleh minuman beralkohol merupakan minuman yang memiliki dampak negatif baik itu dari segi Kesehatan ataupun ketertiban dalam masyarakat apabila mengkonsumsi minuman tersebut secara berlebihan dan tanpa kendali. Dalam hal peredaran minuman beralkohol berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman beralkohol. Adapun salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam peredaran minuman beralkohol yakni dengan adanya label dalam setiap kemasan daripada minuman beralkohol tersebut. Adapun dalam Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman beralkohol mengatur bahwa “Label dan Iklan Minuman Beralkohol harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Serta dalam label tersebut pula harus memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan produk minuman beralkohol tersebut, agar konsumen mengetahui segala jenis informasi daripada produk tersebut. Adapun dalam Pasal 11 ayat (1) 10 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, pada label minuman beralkohol harus dicantumkan tulisan yakni :

1. “Minuman Beralkohol” Dan Nama Jenis Sesuai Kategori Pangan.
2. “Dibawah Umur 21 Tahun Atau Wanita Hamil Dilarang Minum”
3. “Mengandung Alkohol $\pm \dots$ % V/V”

Sedangkan dalam Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali pula mengatur berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan pelaku usaha minuman beralkohol khas bali yakni berupa :

1. Surat Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Izin Edar;
5. Pita Cukai;
6. label;
7. harga; dan
8. kemasan.

Pengaturan berkaitan dengan hal tersebut ditujukan untuk memberikan upaya preventif bagi konsumen khususnya untuk memberikan perlindungan kepada dirinya. Tanpa adanya kriteria-kriteria tersebut dapat dikatakan perlindungan hukum terhadap konsumen sedianya sudah dilanggar. Terutama pada poin f yakni label, apabila suatu produk tidak berisikan suatu label maka telah melanggar daripada hukum perlindungan konsumen, hal ini berkaitan dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Namun dengan demikian, walaupun dengan adanya berbagai peraturan baik skala nasional ataupun skala daerah tetap saja masih banyaknya pelaku usaha yang melanggar hak-hak daripada konsumen atau melanggar aturan berkaitan dengan perlindungan konsumen. Walaupun dengan adanya Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang khusus mengatur berkaitan legalisasi dan peredaran minuman khas bali, masih banyak dapat ditemukan minuman beralkohol khas bali yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan peraturan tersebut.

Masih sering ditemui, banyak penjual ataupun produsen minuman beralkohol tradisional khas bali yang menjual produknya diluar ketentuan yang berlaku baik itu yang diatur dalam peraturan nasional, UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020. Pada tahun 2025 Bea Cukai Malang menggagalkan pengiriman Arak Bali sejumlah 8.049 botol tanpa pita cukai yang dikirim dari Bali menuju Malang. Sedangkan, di tahun 2023 Polres Buleleng memusnahkan 427 liter arak bali oplosan. Dalam peredaran di masyarakat masih banyak minuman beralkohol yang diedarkan oleh penjual ataupun produsen yang tidak mengantongi izin, tidak terdapat label cukai minuman beralkohol, dan yang paling sering ditemui yakni tidak adanya label informasi

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL BERKAITAN ADANYA LEGALISASI TERHADAP MINUMAN ALKOHOL KHAS BALI

berkaitan informasi daripada produk minuman beralkohol khas bali yang tentunya hal tersebut sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM, Permendag, dan juga Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 itu sendiri.

Acap kali masyarakat masih sering mengkonsumsi minuman beralkohol yang tidak memiliki label khususnya. Serta sering kali pula, terdapat permasalahan yang timbul setelah mengkonsumsi produk tersebut. Dengan tidak dicantumkan label informasi tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi bingung khususnya dalam upaya hukum berkaitan dengan siapa mereka harus meminta pertanggungjawaban atas minuman tersebut. Selain permasalahan tersebut, banyak pula permasalahan berkaitan ketidaksesuaian kandungan yang terdapat dalam minuman beralkohol tradisional khas bali itu sendiri. terkadang para penjual nakal akan mencampurkan kandungan-kandungan yang berbahaya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal ini, peran pemerintah masih sangat lemah terhadap pengawasan peredaran minuman beralkohol. Khususnya peran pemerintah Provinsi Bali yang telah melakukan legalisasi terhadap minuman beralkohol khas bali itu sendiri. Saat ini, pemerintah belum melakukan upaya tegas dalam peredaran minuman beralkohol khas bali yang ilegal tersebut. Peran pemerintah dalam upaya preventif sebagai bentuk pencegahan dalam peredaran minuman beralkohol khas bali yang diakibatkan dengan adanya peraturan yang dibuatnya masih tidak optimal dilakukannya. Kurangnya sosialisasi berkaitan dengan adanya Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 kepada masyarakat dan produsen menjadi salah satu sebab masih banyaknya peredaran minuman beralkohol khas bali yang ilegal yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, upaya tegas yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam membasmi peredaran minuman beralkohol khas bali yang ilegal masih sangat minim dilakukan. Peran-peran pemerintah tersebutlah yang seharusnya dapat melindungi konsumen khususnya konsumen yang ingin mengkonsumsi minuman beralkohol khas bali agar terhindar dari minuman yang ilegal dan tak taat dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Dalam lingkup hukum nasional, keberadaan minuman beralkohol telah diatur melalui peraturan perundang-undangan, baik mengenai klasifikasi, peredaran, maupun

pengawasannya. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 mengambil langkah strategis dengan memberikan legalitas, perlindungan, serta tata kelola terhadap minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali seperti tuak, brem, dan arak. Kebijakan ini bukan hanya bentuk harmonisasi hukum dengan regulasi nasional, melainkan juga wujud pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Legalitas yang diberikan tidak berarti membuka ruang bagi peredaran bebas tanpa batas, melainkan tetap dalam koridor izin dan pengawasan. Dengan demikian, pengaturan ini menghadirkan kepastian hukum, mendorong pemberdayaan UMKM lokal, serta membuka peluang bagi produk tradisional Bali untuk bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Legalitas minuman beralkohol khas Bali melalui Peraturan Gubernur Bali No. 1 Tahun 2020 pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian usaha, serta penguatan posisi produk tradisional Bali dalam persaingan pasar. Namun, dalam praktiknya, legalisasi tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Masih banyak ditemukan pelanggaran baik dari sisi produsen maupun penjual, mulai dari tidak adanya label, pita cukai, izin edar, hingga peredaran minuman oplosan yang berbahaya. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM, maupun peraturan terkait lainnya. Peran pemerintah Provinsi Bali dinilai masih lemah dalam mengawasi dan menindak tegas peredaran minuman beralkohol khas Bali yang ilegal, sehingga perlindungan konsumen belum optimal. Kurangnya sosialisasi peraturan dan tindakan preventif yang efektif menjadi sebab utama masih banyaknya produk ilegal di pasaran. Oleh karena itu, upaya pemerintah perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi, agar perlindungan konsumen terhadap risiko minuman beralkohol dapat terjamin dan legalisasi minuman khas Bali dapat berjalan sesuai harapan.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL BERKAITAN ADANYA LEGALISASI TERHADAP MINUMAN ALKOHOL KHAS BALI

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Eleanora, Fransiska Novita. 2023. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Madza Media.
- Kusumadewi, Yessy, and Grace Sharon. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Sihombing, Eka N.A.M, and Cyntia Hadira. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.

Jurnal

- Adinata, Anak Agung Gede, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. 2016. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Miras Tidak Berlabel Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 0.
- Ajiono, and Pudji Astuti. 2020. "Upaya Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tuban." *NOVUM : JURNAL HUKUM* 77-89.
- Andriani, Luh Putu Vicky, and I Gede Pasek Pramana. 2018. "Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Banjar Pakraman." *Jurnal Kertha Desa* 0.
- Bramanta, I Nyoman Sadhu, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. 2020. "Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020." *Jurnal Preferensi Hukum* 120-127.
- Hidayat, Iman Nur, and Agus Hermanto. 2021. "Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 19-38.
- Khalik, Abdul. 2020. "Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah* 1-16.
- Mudita, I Dewa Made Sai Karuna, and I Wayan Wiryawan. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Minuman Beralkohol Tradisional Arak Bali Apabila Didaftarkan Sebagai Hak Merek ." *Jurnal Kertha Negara Vol 11 No 3* 327.
- Shofil'I, Mohamad. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol (Studiterhadap Minuman Keras Oplosan Dalam Kemasan Botol Berlabel)." *lib.unnes.ac.id* 1.

Sibuea, Harris Y. P. 2016. "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 127-143.

Peraturan-peraturan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 1999No. 22, Tambahan Lembaran Negara No. 3821)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027)

Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khasi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 1)